

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM MENJALANKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Azis Setyagama

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl.
Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

M Yudi Firmansyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

APBD is the annual financial plan of the regional government which is discussed and approved jointly by the regional government and the DPRD, and is determined by regional regulations. The purpose of this research is to find out how the procedures in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and find out how the responsibility of the Regional Head as the executor of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The research method used is a juridical-normative literature study, namely by reviewing and analyzing the current legislation relating to procedures in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and how the responsibility of the Regional Head as the executor is and the person in charge of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and uses qualitative descriptive data analysis by providing comprehensive explanations and descriptions. Based on the data analysis, it was found that the procedure for managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) begins with the preparation of a draft regional revenue and expenditure budget which is then approved by the DPRD, ratified by the central government, and designated as a Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). APBD) until the implementation and implementation or utilization of the budget by implementing, administering, and accounting for it and the accountability of regional heads as APBD implementers, namely starting with PPK-SKPD preparing SKPD financial reports to be determined as accountability reports for SKPD budget implementation and submitted to regional heads through PPKD. The PPKD then compiles the local government financial reports by combining the SKPD financial reports.

Keywords: Regional Head, Accountability, APBD, Regional Government

Abstrak

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana prosedur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Kepala Daerah sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji dan mengalisis tentang peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan prosedur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bagaimana pertanggung jawaban Kepala Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan memberikan penjelasan dan uraian yang bersifat komprehensif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosedur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu diawali dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkannya dan pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pelaksana APBD yaitu diawali dengan PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. PPKD selanjutnya menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan laporan keuangan SKPD.

Kata Kunci : Kepala Daerah, Pertanggungjawaban, APBD, Pemerintah Daerah

A. Latar Belakang

Sejalan dengan harapan masyarakat agar penyusunan program pembangunan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah bisa terlaksana dengan baik, maka perlu adanya lembaga lembaga perwakilan rakyat yang memadai sesuai dengan era reformasi yang mengharapkan perwujudan demokrasi yang berdasarkan Pancasila serta ketransparanan dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Kelembagaan masyarakat adalah merupakan bagian dari pemerintahan daerah, karena itu harus betul-betul untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam segi pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta kedudukannya, sebab hal tersebut sangat menentukan proses berjalan atau tidaknya roda pemerintahan daerah dan membiayai pembangunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah.

Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah melalui publikasi dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia diatur adalah Undang Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah di Indonesia yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintah daerah di Indonesia, dengan di terbitkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu badan hukum publik, dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah disamping di pandang sebagai organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya.

Dalam Negara kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan, akan menimbulkan hubungan kewenangan antara

pemerintah pusat dengan daerah, hubungan ini terjadi sebagai akibat adanya perencanaan penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan oleh perundang undangan. Dalam batasan tertentu hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melahirkan suatu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, dan masyarakat lebih mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib sendiri karena ada peluang untuk mempengaruhi kebijakan.

Secara umum pembagian kekuasaan di negara terdiri dari pembagian kekuasaan secara vertical dan horizontal. Kalau kekuasaan itu dipandang sebagai kewenangan, maka hakikatnya pembagian kekuasaan merupakan pembagian kewenangan, karena pengertian kewenangan tercakup dalam konsep kekuasaan.

Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam implementasinya berwujud pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam arti, ada urusan pemerintahan tertentu yang kalau dikelola pemerintah daerah provinsi, ada pula urusan-urusan pemerintahan tertentu yang kalau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya, selalu ada urusan urusan pemerintahan yang lebih tepat ditangani oleh pusat dan ada pula urusan urusan pemerintahan yang ditangani oleh daerah serta ada juga urusan-urusan yang lebih tepat ditangani secara bersama-sama.

Pada sisi lain, ketepatan pembagian urusan pemerintahan ini sangatlah penting, karena akan berkaitan dengan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, harus dihindari adanya tumpang tindih atau justru ketidakjelasan tentang pemerintah mana yang berwenang untuk mengelola suatu urusan.

Dalam prinsip pembagian urusan pemerintahan ini, prinsip partisipasi masyarakat sangat penting ditonjolkan, mengingat partisipasi masyarakat dan desentralisasi mempunyai hubungan saling memerlukan. Di satu pihak keberhasilan desentralisasi sangat membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat lokal, dan pada pihak lain, pemerintah daerah akan berupaya memuaskan masyarakat dengan cara memberi respons terbaik terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan bekerja secara efisien dalam mengeluarkan belanja daerah. Hal itu hanya mungkin berlangsung baik apabila arus informasi anatara masyarakat dengan pemerintah daerah berjalan dengan lancar.

Pertimbangan antara urusan yang menjadi tanggung jawab pusat dengan tanggung jawab daerah, tidak semata mata ditentukan oleh bentuk negara, tetapi juga tergantung pada kondisi hubungan antar tingkat pemerintahan di suatu negara.

Namun salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintah daerah adalah aspek pengawasan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang meliputi urusan pemerintahan daerah provinsi, urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan desa. Disamping itu, ada aspek pengawasan yang lain yakni pengawasan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat.

Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD dan Kementrian dalam Negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi, bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota mendapat evaluasi dari Gubernur.

Mengingat eksistensi keuangan demikian vital bagi Negara, maka segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan dan memanfaatkan segenap sumber keuangan yang ada. Hasil-hasil yang diperoleh selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Menanggapi arti pentingnya keuangan dalam mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula dibarengi dengan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Melihat dari kajian diatas tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan berjudul **“Pertanggung**

jawaban Kepala Daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Kepala Daerah sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Aries Untuk menyegarkan kembali pemahaman anda tentang keuangan daerah, mari kita cermati terlebih dahulu pengertian keuangan daerah menurut Djaenuri menerangkan bahwa sistem keuangan pada pemerintah daerah yaitu ;

“Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (2018 : 53).

Sedangkan menurut Sarman berpendapat lain yaitu ;

“Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan

yang berlaku". (2011: 228)

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dari sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan perimbangan kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Pemerintah Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan,
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber dana nasional yang berda di daerah dan perimbangan

lainnya,

3. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang penting didalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena sangat menentukan arah dan hasil pembangunan yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah itu sendiri. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dapat dikaji dari sisi makro dan mikro yaitu :

- a. Konsep anggaran makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.
- b. Konsep mikro APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat di daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

2. Prosedur Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Prosedur Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Dana Anggaran Pendapatan dan belanja daerah berasal dari APBN dan PAD dimana PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarakan peraturan daerah sesuai dengan pertauran perundang undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya dan APBN sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/ suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya dengan jangka waktu selama satu tahun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri dari DAU dan DAK. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). APBD mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada Tahun yang bersangkutan
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada Tahun yang bersangkutan

3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Semenjak terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya anggaran berbasis kinerja dan hilangnya klasifikasi anggaran rutin dan pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pertanggungjawaban Kepala Dalam Menjalankan APBD Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Gagasan otonomi daerah sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pembicaraan mengenai gagasan otonomi daerah menjadi penting terkait dengan perdebatan tentang bentuk negara yang ideal bagi Indonesia yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya yang majemuk (Adnan Buyung, 2002 : 46).

Setelah Indonesia Merdeka, konsep ini pertama kali diberlakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru, Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1974). Pengaturan desentralisasi di masa Orde Baru bersifat lebih sentralistik, di mana urusan daerah lebih banyak bergantung kepada

kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu alasan terpusatnya pemerintahan Orde Baru karena adanya keinginan Pemerintah untuk menjaga agar dana Pemerintah benar-benar digunakan dengan baik. Hal ini terkait dengan adanya kekhawatiran Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah kurang mempunyai kemampuan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program penelitian dengan baik.

Setelah Indonesia Merdeka, konsep ini pertama kali diberlakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru, Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1974). Pengaturan desentralisasi di masa Orde Baru bersifat lebih sentralistik, di mana urusan daerah lebih banyak bergantung kepada kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu alasan terpusatnya pemerintahan Orde Baru karena adanya keinginan Pemerintah untuk menjaga agar dana Pemerintah benar-benar digunakan dengan baik. Hal ini terkait dengan adanya kekhawatiran Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah kurang mempunyai kemampuan untuk menyusun rencana dan melaksanakan program penelitian dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 1 ayat (14), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya.

Di setiap tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing instansi pengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini akan memberikan deskripsi tentang mekanisme evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh ketiga lembaga tersebut. Secara normatif, mekanisme tersebut akan dinilai kesesuaiannya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Sementara itu, secara empiris penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pada permasalahan di atas, menjadi urgen untuk mengkaji lebih jauh mengenai setidaknya 2 (dua) hal yakni, perihal bagaimana realisasi mekanisme pertanggungjawaban APBD dan apakah mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

khususnya asas kepastian hukum dan akuntabilitas.

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (B Amiq, 2010 : 154).

Melihat fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut: **Pertama**, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. **Kedua**, laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dancatatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. **Ketiga**, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena

itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah disamping sebagai salah satu bagian dari proses anggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, selektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dari setiap dinas telah memenuhi kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 294 berbunyi :

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 295 yaitu :

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XXII peraturan menteri.

Sistem pertanggungjawaban memiliki konsep dasar yang telah memiliki standar dan regulasi yang jelas, baik dari segi pelaporan keuangan, pemeriksaan, serta penggunaan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ialah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkup organisasi pemerintah.

Pertanggungjawaban menurut

Peraturan Pemerintah tersebut harus bersifat aktual artinya penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, telah berupaya penuh agar dapat menyesuaikan dengan sistem pertanggungjawaban secara aktual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu diawali dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkannya.
2. Pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pelaksana APBD yaitu diawali dengan PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. PPKD selanjutnya menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan laporan

keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Aries Djaenuri, Enceng, *System Pemerintah Daerah*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Diharna, *Administrasi Pemerintah Daerah*, Swagati Press, Cirebon, 2008.
- Hasan Ali, *Tata Pemerintah Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Koho Josep Riwo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Kertapraja, Koswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*, Candi Cipta Pramuda, Jakarta, 2002.
- Muluk Khairul,M.R, *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Nasution Faisal Akbar, *Pemerintah Daerah Dan Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT.Softmedia, Jakarta, 2009.
- Ritonga Irwan Taufiq, 2006, *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Silalahi, *Otonomi Daerah Percontohan*, Mampang Indah Pratama, 1996.
- Sujatmo, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rineka

Cipta, Jakarta, 1990.

Sarman, Muhammaad Taufik Makarao,
*Hukum Pemerintah Daerah di
Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
2011.

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah Di Indonesia*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

-----,Undang – Undang Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

-----,Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

-----,Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai mana telah diubah
menjadi Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 dan diubah kembali
menjadi Permendagri Nomor 21
Tahun 2011.